



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0008/PKBM/SIMPOK/DPMPSTP/VI/2024

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- a Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari ASMA BANAFSYAH LC;
 - g Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/7199/V/Disdik/2024 tanggal 20 Mei 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Hukum : **Yayasan Ruang Baik Bersama**
Nama Lembaga : **PKBM RTQ KHAIRUKUM**
Alamat Lembaga : **Perumahan ARCO Jl Rambutan 16 RT 01 RW 06 kel Duren Seribu
Kec Bojongsari KotaDepok**
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Kesetaraan Paket A,B dan C**
Nama Pimpinan Lembaga : **ASMA BANAFSYAH LC**
Masa Berlaku : **10 Juni 2024 s/d 9 Juni 2027**

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- 2 Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- 3 Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- 4 Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **DEPOK**
Pada Tanggal : **10 Juni 2024**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006

